



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

**KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**KEEMPAT** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

**KELIMA . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2024

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Memberi acuan bagi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan nasional (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pembangunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) serta dapat menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) dan <i>Non-State Actor</i> (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	1. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional tahun 2025; dan 2. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pembangunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) serta dapat menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) dan <i>Non-State Actor</i> (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029	Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	1. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional tahun 2025 - 2029; dan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional (Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dapat menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) dan <i>Non-State Actor</i> (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan.	Pembangunan Nasional
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025 - 2029	1. Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.	Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029 memuat pengaturan mengenai sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.		
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Nondelegasi.	1. Tersedianya rencana mobilitas perkotaan oleh pemerintah daerah di kawasan perkotaan metropolitan; 2. Terbentuknya kelembagaan pengelola transportasi di kawasan perkotaan metropolitan; 3. Tersedianya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum massal dan pengembangan mobilitas di kawasan perkotaan metropolitan; dan 4. Meningkatnya sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, dan badan usaha dalam penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.	1. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan 2. Anggaran transfer ke daerah.	Kementerian Keuangan
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan	Pasal 65 ayat (6) dalam Pasal 7 angka 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Persyaratan dan keanggotaan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (ADK LPS); 2. Proses pembentukan panitia seleksi calon ADK LPS; 3. Pembentukan sekretariat panitia seleksi; 4. Tata cara pelaksanaan seleksi ADK LPS oleh panitia seleksi; dan 5. Pendanaan panitia seleksi dan pelaksanaan seleksi ADK LPS.	Kementerian Keuangan
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pembinaan Asrama Mahasiswa Nusantara; 2. Beasiswa mahasiswa; 3. Penghunian Asrama Mahasiswa Nusantara;	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Pendanaan; dan 5. Pelaporan pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara.	
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan UNESCO <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property</i> (Konvensi UNESCO tentang Tata Cara Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda Budaya Secara Ilegal)	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai pengesahan konvensi sebagai landasan hukum untuk memagari dan memberlakukan pelarangan, pencegahan impor, dan pemindahan kepemilikan benda budaya secara ilegal.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perdagangan Perbatasan.	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Perdagangan Perbatasan <i>(Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia On Border Trade)</i>			
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>International Coffee Agreement 2022</i> (Persetujuan Kopi Internasional 2022)	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Kopi Internasional 2022.	Kementerian Perdagangan
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing the Asian and Pacific Coconut Community</i> (Persetujuan Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik)	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik.	Kementerian Perdagangan

13. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Resolution Establishment of the International Coconut Community</i> (Resolusi Pembentukan Komunitas Perkelapaan Internasional)	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai Pengesahan Resolusi Pembentukan Komunitas Perkelapaan Internasional.	Kementerian Perdagangan
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah	Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;</li><li>2. Pemberian hak pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai;</li><li>3. Persiapan permohonan hak pengelolaan dan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;</li><li>4. Tata cara penetapan hak pengelolaan;</li><li>5. Tata cara pemberian hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;</li><li>6. Pemeriksaan tanah;</li></ol>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<p>7. Tata cara izin peralihan hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah dan hak pengelolaan pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah;</p> <p>8. Kewajiban penerima hak pengelolaan dan hak atas tanah pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah; dan</p> <p>9. Pengawasan dan pengendalian.</p>	
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang	<p>1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>	<p>1. Rencana Tata Ruang meliputi:</p> <p>a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, KSN Kawasan Laut Banda, KSN Kawasan Toraja dan sekitarnya, KSN Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, KSN Danau Maninjau, dan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni, serta Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas, KPN di</p>	<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>2. Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2</p>	<p>Kalimantan, dan KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KPN di Tau Lumbis-Labang, RDTR KPN di Nunukan, RDTR KPN di Tarempa, RDTR KPN di Melonguane, RDTR KPN di Tahuna dan Marore, RDTR KPN di Saumlaki dan Larat, dan RDTR KPN di Sota; dan</p> <p>c. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua.</p> <p>2. Pengaturan Rencana Tata Ruang mengenai:</p> <p>a. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan;</p> <p>b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;</p> <p>c. Rencana struktur ruang;</p> <p>d. Rencana pola ruang;</p> <p>e. Arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>4. Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>5. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.</p>	<p>f. Peran masyarakat dalam penataan ruang.</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan	Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	1. Penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional; dan 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antarkementerian/lembaga untuk penguatan sistem kesehatan nasional.	Kementerian Kesehatan
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	Bentuk, jumlah, dan struktur pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara.	Otorita Ibu Kota Nusantara

18. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga	Pasal 99 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	1. Bentuk penghargaan olahraga; 2. Pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga; 3. Standar pemberian penghargaan olahraga; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>International Regulations for the Safety of Fishing Vessels, Consolidated Text of the Regulations Annexed to the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977, as Modified by the Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of</i>	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai implementasi ketentuan protokol terkait Konvensi Internasional Torremolinos untuk keamanan kapal penangkap ikan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	<p><i>Fishing Vessels, 1977 (Agreement)</i> (Regulasi Internasional untuk Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Teks Konsolidasi dari Annex Regulasi Protokol Torremolinos 1993 tentang Konvensi Internasional Torremolinos untuk Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, 1977, sebagaimana diubah oleh Perjanjian Cape Town 2012 tentang Implementasi Ketentuan Protokol Torremolinos Tahun 1993 yang berkaitan dengan Konvensi Internasional Torremolinos untuk Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, 1977 (Perjanjian))</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan tentang Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan ( <i>Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Hosting And Granting Of Privileges And Immunities</i> )	Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Pengaturan mengenai pengesahan persetujuan negara tuan rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan sekretariat regional prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan tentang ketuanrumahan dan pemberian hak istimewa serta kekebalan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</li><li>2. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW) meliputi: RZ-KAW Laut Seram; RZ-KAW Laut Aru; RZ-KAW Laut Halmahera; dan RZ-KAW Laut Barat Sumatera.</li><li>2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Situs Warisan Dunia Geopark Belitong.</li><li>3. Pengaturan RZ-KAW mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Peran dan fungsi;</li><li>b. Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi;</li><li>c. Rencana struktur ruang laut;</li><li>d. Rencana pola ruang laut;</li><li>e. Kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional;</li><li>f. Alur migrasi biota laut;</li><li>g. Peraturan pemanfaatan ruang;</li><li>h. Rencana pemanfaatan ruang laut;</li><li>i. Pengendalian pemanfaatan ruang laut;</li><li>j. Peran masyarakat; dan</li></ol></li></ol>	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			k. Jangka waktu dan peninjauan kembali.	
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan	Nondelegasi.	1. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa; dan 2. Subyek bebas visa kunjungan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	1. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya disebut Komite TPPU; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi Komite TPPU; 3. Susunan keanggotaan Komite TPPU, pembentukan sekretariat Komite TPPU, satuan tugas, kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan 4. Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite TPPU.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan	Nondelegasi.	1. Penguatan fungsi perencanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah;	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah		2. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang/analisis evaluasi hukum; dan 3. Pelaksanaan kepatuhan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian	Nondelegasi.	1. Kedudukan fungsional; 2. Susunan organisasi; 3. Tata hubungan fungsional; 4. Instansi vertikal; 5. Unit pelaksana teknis; 6. Jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; 7. Administrasi penganggaran; dan 8. Tata kerja.	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Komponen dan indikator kinerja; 2. Sistem akuntabilitas kinerja; 3. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 4. Laporan kinerja pemerintah pusat;	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			5. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja.	
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Nondelegasi.	1. Penyelenggaraan penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 2. Rencana aksi penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3. Pelaporan; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Alvanna Djaman

SK No 07773